



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Tegal Sari, 05 Oktober 1948, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong XXX, domisili elektronik pada alamat email: dindaamaliaelja7@gmail.com,

Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Almh. XXX** telah menikah sah secara hukum Islam dengan **XXX bin XXX** tanggal 27 Maret 2005 di Desa XXX;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara **Almh. XXX** dengan **XXX bin XXX** mereka hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul sehingga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1 **XXX binti XXX**;
 - 2.2 **XXX binti XXX**;
 - 2.3 **XXX bin XXX**.
3. Bahwa Pemohon (**XXX**) merupakan ibu kandung **Almh. XXX**.

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cucu kandung Pemohon yang bernama **Almh. XXX** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh pada tanggal 01 Maret 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 46/TS/AB/IV/2024 tanggal 24 April 2024;
5. Bahwa **Almh. XXX** mempunyai tabungan asuransi TASPEN yang ingin dicairkan oleh Pemohon untuk kepentingan anak-anak yang ditinggalkan oleh **Almh. XXX**;
6. Bahwa Cucu kandung Pemohon dari **Almh. XXX** yang bernama **XXX binti XXX** umur 17 (tujuh belas) tahun, **XXX binti XXX** umur 15 (lima belas) tahun dan **XXX bin XXX** umur 10 (sepuluh) tahun yang merupakan Ahli Waris belum dewasa dan masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menandatangani segala hak-hak kepentingan hukum;
7. Bahwa oleh karena Cucu Kandung Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian atas anak tersebut kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memperoleh legalitas hukum dalam mengurus kepentingan anak yang masih dibawah umur dalam hal mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **XXX binti XXX**, **XXX binti XXX** dan **XXX bin XXX** anak kandung dari pernikahan yang sah antara **Almh. XXX** dengan **XXX bin XXX** yang belum dewasa dan masih dibawah umur;
3. Menetapkan Secara Hukum, Pemohon (**XXX**) berhak mewakili dan bertindak/menjalankan perbuatan hukum terhadap cucu kandungnya **XXX binti XXX**, **XXX bin XXX** dan **XXX bin XXX** yang masih dibawah umur untuk mengurus segala hak-hak dan kepentingan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari cucu Pemohon yang bernama **XXX binti XXX** umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (aktif sekolah), pekerjaan pelajar tempat kediaman di Desa XXX, Provinsi Aceh yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon dan adik-adik sejak kecil tinggal bersama Pemohon dan bibi cucu Pemohon;
- Bahwa ayah kandung cucu Pemohon sudah menikah lagi dan saat ini tinggal di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa cucu Pemohon tidak pernah bertemu dengan istri baru ayah namun mengetahui istrinya tersebut dari cerita nenek dari pihak ayah;
- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan ayah kandung cucu Pemohon masih baik namun sangat jarang berkomunikasi;
- Bahwa ayah kandung cucu Pemohon pernah datang sekali menemui cucu Pemohon saat bulan puasa kemarin;
- Bahwa ayah kandung cucu Pemohon datang menemui cucu Pemohon hanya untuk meminta uang hasil kebun sawit milik ibu kandung cucu Pemohon, yang mana kebun sawit tersebut dikelola oleh orang lain namun hasilnya diserahkan kepada cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ikut campur terhadap uang hasil kebun sawit tersebut;
- Bahwa benar cucu Pemohon dirawat sejak kecil oleh Pemohon, selain itu cucu Pemohon juga dibiayai pendidikan dan dibeli sepeda motor untuk sekolah;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama Nur Asiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20 November 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105011911060022, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 03 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 46/TS/AB/IV/2024, atas nama Asrini yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXX, tanggal 24 April 2024, bermeterai cukup (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLU0808200705078, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 08 Agustus 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLD1911200953482, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 19 November 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LU-28022014-0012, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 28 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Asli Surat Persetujuan, yang ditandatangani oleh Nur Asiah dan XXX tanggal 28 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

B. Saksi:

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Tegal Sari, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, alamat di Desa/Gampong XXX, Provinsi Aceh, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon hadir ke persidangan pada hari ini untuk mengajukan permohonan Perwalian atas cucu-cucu Pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengenal cucu-cucu Pemohon, yang bernama XXX, XXX dan XXX, mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi cucu-cucu Pemohon tinggal bersama Pemohon sejak mereka lahir, meskipun orang tua mereka pernah menyewa rumah di Meulaboh;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua dari cucu-cucu Pemohon, ibu mereka bernama Asriani dan merupakan anak kandung dari Pemohon sedangkan ayah mereka bernama XXX;
- Bahwa Ibu kandung dari cucu-cucu Pemohon saat ini telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu sedangkan ayah kandung mereka telah menikah lagi;
- Bahwa Ayah kandung dari cucu-cucu Pemohon yang bernama XXX sejak istrinya meninggal dunia dan menikah lagi tidak lagi memperhatikan maupun membiayai anak-anaknya;
- Bahwa Setahu saksi ayah kandung dari cucu-cucu Pemohon bekerja sebagai pedagang pakaian;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi melihat Ayah kandung dari cucu-cucu Pemohon datang mengunjungi anak-anaknya, terakhir saksi melihat dia sekali mengunjungi anak-anaknya sebelum bulan puasa kemarin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap cucu-cucu Pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menandatangani segala hak-hak kepentingan hukum salah satunya untuk pencairan tabungan asuransi Taspen yang ditinggalkan oleh Almh. Asriani untuk kepentingan anak-anaknya;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almh. Asriani sebelum meninggal dunia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
- Bahwa Selama cucu-cucu Pemohon tinggal bersama Pemohon, setahu saksi Pemohon memperlakukan mereka dengan baik, kebutuhan dicukupi, pendidikan dibiayai, dan tidak pernah berlaku kasar terhadap mereka;
- Bahwa Adik dari Almh. Asriani juga tinggal bersama Pemohon;

2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Tegal Sari, 23 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/Gampong XXX, Provinsi Aceh, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon hadir ke persidangan pada hari ini untuk mengajukan permohonan Perwalian atas cucu-cucu Pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengenal cucu-cucu Pemohon, yang bernama XXX, XXX dan XXX, mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi cucu-cucu Pemohon tinggal bersama Pemohon sejak mereka lahir;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua dari cucu-cucu Pemohon, ibu mereka bernama Asriani dan merupakan anak kandung dari Pemohon sedangkan ayah mereka bernama XXX;
- Bahwa Ibu kandung dari cucu-cucu Pemohon saat ini telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu sedangkan ayah kandung mereka telah menikah lagi;
- Bahwa Ayah kandung dari cucu-cucu Pemohon yang bernama XXX sejak istrinya meninggal dunia dan menikah lagi tidak lagi memperhatikan maupun membiayai anak-anaknya;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi ayah kandung dari cucu-cucu Pemohon bekerja sebagai pedagang pakaian;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi melihat Ayah kandung dari cucu-cucu Pemohon datang mengunjungi anak-anaknya, terakhir saksi melihat dia sekali mengunjungi anak-anaknya pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap cucu-cucu Pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menandatangani segala hak-hak kepentingan hukum salah satunya untuk pencairan tabungan asuransi Taspen yang ditinggalkan oleh Almh. Asriani untuk kepentingan anak-anaknya;
- Bahwa Almh. Asriani sebelum meninggal dunia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
- Bahwa Selama cucu-cucu Pemohon tinggal bersama Pemohon, setahu saksi Pemohon memperlakukan mereka dengan baik, kebutuhan dicukupi, pendidikan dibiayai, dan tidak pernah berlaku kasar terhadap mereka;
- Bahwa Adik dari Almh. Asriani juga tinggal bersama Pemohon;

3. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Sawang Teubei, 18 Februari 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Desa/Gampong Sawang Teubei, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Saksi mengaku sebagai wali dari ayah kandung cucu Pemohon yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah wali dari ayah kandung cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir ke persidangan pada hari ini untuk mengajukan permohonan Perwalian atas cucu-cucu Pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengenal cucu-cucu Pemohon, mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi cucu-cucu Pemohon tinggal bersama Pemohon sejak mereka lahir, meskipun orang tua mereka pernah menyewa rumah di Meulaboh;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua dari cucu-cucu Pemohon, ibu mereka bernama Asriani dan merupakan anak kandung dari Pemohon sedangkan ayah mereka bernama XXX;
- Bahwa Ibu kandung dari cucu-cucu Pemohon saat ini telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu sedangkan ayah kandung mereka telah menikah lagi sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dengan seorang wanita yang saksi tidak ingat siapa namanya di Manggeng, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Cucu-cucu Pemohon tidak mengenal istri baru ayah kandung mereka;
- Bahwa Benar XXX yang menandatangani surat persetujuan pengalihan gaji pensiun Almh. Asriani kepada Pemohon dihadapan Saksi;
- Bahwa Ayah kandung dari cucu-cucu Pemohon yang bernama XXX sejak istrinya meninggal dunia dan menikah lagi tidak lagi memperhatikan maupun membiayai anak-anaknya;
- Bahwa Ayah kandung dari cucu-cucu Pemohon tidak datang mengunjungi mereka karena saat ini dia sedang sakit;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perwalian terhadap cucu kandung Pemohon yang bernama **XXX binti XXX, XXX binti XXX dan XXX bin XXX** karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: **XXX, XXX, dan XXX**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan cucu Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Meninggal Dunia) sebagai akta di bawah tangan, substansi bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi. Sehingga patut dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **XXX binti XXX** berumur 17 (tujuh belas) tahun, **XXX binti XXX** berumur 14 (empat belas) dan **XXX bin XXX** 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Persetujuan) sebagai akta sepihak, oleh karena pihak yang bertandatangan pada surat itu tidak dapat dihadirkan dimuka sidang untuk diminta keterangan mengenai keabsahan surat tersebut, maka patut dinyatakan sebagai bukti permulaan:

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka hal tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan ketiga saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan sendiri menerangkan bahwa Pemohon selaku nenek kandung dari XXX binti XXX, XXX binti XXX dan XXX bin XXX adalah orang yang amanah, dan untuk kepentingan penarikan gaji pensiun yang ditinggalkan oleh XXX (ibu kandung dari cucu Pemohon) dibutuhkan penetapan perwalian terhadap cucu Pemohon tersebut. Selain itu ayah dari cucu Pemohon saat ini telah menikah lagi dan tinggal di Aceh Barat Daya sedangkan cucu Pemohon sejak lahir sampai saat ini tinggal dengan Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa XXX binti XXX berumur 17 (tujuh belas) tahun, XXX binti XXX berumur 14 (empat belas) dan XXX bin XXX 10 (sepuluh) tahun adalah cucu Pemohon dari anak Pemohon yang bernama XXX;
2. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023;
3. Bahwa ayah dari cucu Pemohon yang bernama XXX saat ini telah menikah lagi dan tinggal di Aceh Barat Daya sedangkan cucu Pemohon sejak lahir sampai saat ini tinggal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permohonan *a quo* untuk kepentingan penarikan gaji pensiun yang ditinggalkan oleh XXX (ibu kandung dari cucu Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

1. Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama XXX binti XXX berumur 17 (tujuh belas) tahun, XXX binti XXX berumur 14 (empat belas) dan XXX bin XXX 10 (sepuluh) tahun masih di bawah umur, karenanya Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk kepentingan penarikan gaji pensiun yang ditinggalkan oleh XXX (ibu kandung dari cucu Pemohon), sehingga Hakim menilai tujuan

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku nenek kandung dari XXX binti XXX, XXX binti XXX dan XXX bin XXX mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak-anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku nenek kandung ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama XXX binti XXX, XXX binti XXX dan XXX bin XXX sejak lahir hingga saat ini, disamping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah perwalian, Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Al Quran Surah Al-Isra' ayat 34 berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.

Menimbang, bahwa dari ayat diatas Allah *subhanahu wata’ala* dengan sangat tegas memerintahkan kepada para wali tentang apa-apa yang menjadi kewajiban terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya yang salah satunya memelihara dan mengelola hak-haknya, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut diperintahkan untuk memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut, mengelola dan memelihara harta-harta yang menjadi hak mereka demi kemanfaatan anak-anak tersebut hingga mereka dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari XXX binti XXX, XXX binti XXX dan XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - **XXX binti XXX** lahir pada tanggal 23 Mei 2007,
 - **XXX binti XXX** lahir pada tanggal 19 Agustus 2009,
 - **XXX bin XXX** lahir pada tanggal 10 Januari 2014,berada di bawah perwalian Pemohon (**XXX**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Perincian biaya :

1	PNBP :	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan	Rp 10.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
2	Biaya proses	Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan Pemohon (elektronik)	00,00
5	Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)